PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
Jl. dr.Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348 Telp.(0291) 444001 Fax.(0291) 438195
Email : rsudkudus@yahoo.co.id; rumahsakit@rsudkudus.com
Website : www.rsudkudus.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI KUDUS

NOMOR : 800/99/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI KUDUS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Dipindai dengan CamScanner

4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kudus Nomor 193);

10 Keputusan Bupati Kudus tanggal 9 September 2011 Nomor 900/208/ 2011 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kabupaten Kudus.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampairan Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus sebagaimana Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat/Staf teknis;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu menyusun klasifikasi informasi publik, maklumat pelayanan informasi publik, dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik, yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 3 Januari 2017

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI

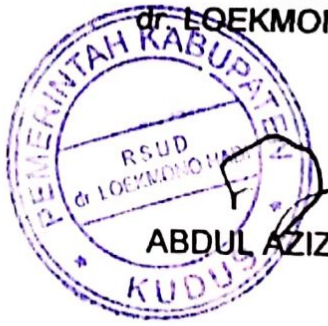

ABDUL AZIZ ACHYAR

Tembusan :
1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
Tanggal : 3 Januari 2017
Nomor : 800/99/2017

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	JABATAN /PEKERJAAN PADA INSTANSI
1	Penanggung jawab	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
2.	PPID Pembantu	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Usaha
4	Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Publikasi
5	Bidang Pelayanan Informasi : a. Bidang Informasi Umum dan Keuangan b. Bidang Informasi Pelayanan	 Kepala Bagian Keuangan Kepala Bidang Pelayanan
6	Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Dokumentasi	Kepala Instalasi SIM RS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RSUD dr. LOEKMONO HADI

ABDUL AZIZ ACHYAR

Dipindai dengan CamScanner